

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 SIMPULAN

Berdasarkan atas seluruh bahasan dalam studi ini, maka berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 (tiga) pokok masalah sebagaimana tersebut di atas, dapat diajukan simpulan sebagai berikut :

1. Hakikat diskresi Polisi pada dasarnya merupakan wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Diskresi pada dasarnya diperlukan oleh polisi untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya penting dan mendesak, dimana aturannya belum tersedia untuk itu dan atau aturan yang ada bersifat remang-remang, polisi atas inisiatifnya sendiri dapat langsung bertindak dengan berpijak pada asas kebijaksanaan, sehingga akan diperoleh keefektifan tercapainya suatu tujuan dan atau sasaran. Namun Demikian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia belum mengatur secara jelas berkaitan dengan penerapannya dalam arti belum adanya pengaturan tentang standar/ ukuran dan pola mekanisme penerapannya, sehingga menyulitkan dalam penerapan praktiknya.

2. Implementasi diskresi polisi dalam realitas penegakan hukum terhadap tindak pidana belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Indiktornya diskresi dipahami penyelesaian perkara tanpa prosedur hukum, diskresi diterapkan tanpa memperdulikan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terjadinya hal tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu disamping kondisi sosial masyarakat sendiri yang tidak tahu hukum, juga didukung oleh sumber daya manusia petugas kepolisian sendiri yang tidak memahami makna diskresi. Oleh karena itu penerapan diskresi belum dilakukan secara profesional oleh penyidik kepolisian. Disamping itu belum profesionalnya Polisi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pengelapan dan penipuan yang kental aspek keperdataannya, dilakukan tindakan berupa keputusan diskresi, dengan syarat bagi pihak yang dirugikan uang atau barang kembali seperti sedia kala, kemudian dibuat surat perdamaian dan kasus dianggap selesai, tanpa memberikan hukuman berupa tindakan, apakah hal ini dapat dibenarkan dan sudah profesional.

3. Pola Mekanisme penerapan diskresi saat ini dan di masa datang.

1. Pola Mekanisme penerapan diskresi saat ini didahului adanya permohonan dari pihak korban ke polisi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kemudian atas permohonan korban

tersebut polisi mempertimbangkan dan untuk kemudian mempertemukan antara pihak pelaku dan korban. Apabila kesepakatan antara pelaku dan korban tercapai, maka kedua belah pihak membuat surat pernyataan yang pada intinya pihak pelaku akan mengganti semua kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya dan pihak korban menyanggupi untuk tidak lagi mempersoalkan kasus ini secara hukum. Adapun pola mekanisme penerapannya secara berjenjang, tetapi ada yang sampai Kasat dan ada yang sampai ke tingkat Kapolres.

2. Pola Mekanisme penerapan diskresi di masa datang dapat terwujud, disamping perlunya dukungan polisi yang profesional, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang ilmu hukum dan dinamika perkembangannya dan secara khusus terkait dengan wewenang diskresi, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang: a) dasar keberlakuan dan tujuan dalam penggunaan/ penerapan diskresi; b) pemahaman atas standar, baik dilihat dari aspek yuridis maupun dari aspek sosial kemasyarakatan dianggap lazim untuk diberikannya suatu tindakan berupa keputusan diskresi. Sedangkan menyangkut pola mekanisme penerapan diskresinya, dilakukan secara berjenjang (institusional), dalam arti apabila menurut persepsi seorang individu polisi kasus kriminal tersebut memang layak untuk didiskresi, maka hal tersebut dilaporkan kepada atasan langsung,

Kanit, Kasat, Kapolres dengan menyertakan dasar-dasar pertimbangannya. Apabila hal tersebut secara institusional memang dinilai layak, maka individu polisi yang bersangkutan kemudian berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memperoleh persetujuan dan petunjuk tentang hal-hal, sehubungan dengan tidak dilakukannya penuntutan atas kasus tersebut. Kemudian polisi atas wewenang diskresi merumuskan persyaratan tertentu (teguran keras, kompensasi, minta maaf) dan menyusun proses verbal singkat, baik berbentuk hasil penyidikan maupun dalam bentuk Surat Penghentian penyidikan (SP3).

V.2. SARAN-SARAN.

Demi terciptanya proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus kriminal tertentu yang tidak mengganggu *spirit of law crisis* dan atau sejalan dengan *spirit of law justice*, disarankan kepada Instansi Kepolisian, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemahaman Diskresi Polisi Dengan Diterbitkannya Buku Panduan.

Diperlukan adanya buku pedoman yang dibuat oleh Kapolri yang berisi materi berupa standar/ ukuran-ukuran dan pola mekanisme penerapan tindakan berupa keputusan diskresi yang dapat digunakan sebagai model/ pedoman bagi penyelesaian terhadap kasus-kasus kriminal tertentu secara konkrit oleh pihak penyidik

kepolisian. Kemudian buku pedoman tersebut disosialisasikan agar terwujud polisi profesional.

2. Meningkatkan Profesionalitas Polisi.

Profesional penyidik polisi dimaksudkan penyidik yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas keilmuan yang diterimanya (ilmu hukum) dan mampu menggunakannya secara benar sejalan dengan perkembangan ilmu hukum serta situasi tantangan dalam masyarakat saat ini.

Oleh karena itu meningkatkan sumber daya manusia polisi melalui pendidikan formal maupun pelatihan, melakukan studi banding terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan teknik yudisial, baik di dalam maupun di luar negeri. ke luar negeri, misalnya ke Belanda untuk mempelajari pola-pola penerapan diskresi terhadap kasus tindak pidana menjadi hal yang harus dilakukan.

3. Meningkatkan kesadaran hukum Aparat Penegak Hukum (Polisi).

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia untuk patuh melaksanakan ketentuan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan kepribadian untuk mewujudkan perilaku yang sadar hukum. Oleh karena itu

diperlukan kesadaran hukum untuk melaksanakan secara konsisten pola mekanisme penerapan diskresi secara berjenjang (Institusional) mulai dari individu Polisi, Kanit, Kasat sampai Kapolres. Disamping itu perlunya kesadaran hukum Polisi untuk mendukung terwujudnya keterpaduan sistem dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, apabila penyelesaian kasus telah dilakukan tindakan berupa keputusan diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks :

Achmad Ali, 2002, Mengungkap Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta.

Achmad Soemadipradja, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Agustinus Pohan, 2014, Diversi dan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Paparan Power Point, Jakarta: Maret 2014.

Amrah Muslimin, 1985, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung.

Andi Hamzah, (ed.),. 1993, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

-----, 1995, Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cermin Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Bandung.

-----, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha jaya, Jakarta.

Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2000, Praktisi Hukum Dan Perkembangan Hukum, Wajah Hukum Di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief Gosita,, 1985, Masalah Korban Kejahatan, Cet II, Akademika Pressindo, Jakarta.

-----, 1987, ed II, Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Rugi, Akademika Pressindo, Jakarta.

-----, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Cet. II, Pressindo, Jakarta.

-----,2004, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan),Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Barda Nawawi Arief,1992, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

-----,1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang.

-----,2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----,2005, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung

Bambang Purnomo, , 1989, Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia, UGM, Yogyakarta.

Deddy Mulyana, , 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Eko,Prasetyo, dkk, 1995, Polisi Masyarakat Dan Negara, Bigraf Publishing Bekerja Sama Dengan Sema Mahasiswa FH-UI, Jakarta.

Erllyn Indarti, 2000, Diskresi Polisi , Undip, Semarang.

F Sumaryono, 2002, Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas :, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

- Friedman W, 1990, Teori & Filsafat Hukum, Hukum & Masalah-masalah kontemporer (*susunan III*), Rajawali Pers, Jakarta.
- Fv .Magnis, , 1979, Etika Umum, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta.
- George Ritzer, 1985, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali, Jakarta.
- Graham C Kinloch, , 2005, Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Hardono Hadi,1994, Epistemologi : Filsafat Pengetahuan, Kanisius, Yogyakarta.
- HR Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
- Ibnu Artadi, 2006, Hukum Pidana Dan Dinamika Kriminalitas, FH Unswagati, Cirebon.
- Ihromi, T.O. 1995, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Bandung.
- John Rawls, , 2001, Keadilan Dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik, Kanisius, Yogyakarta.
- ,2006, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joni Emirson, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kunarto, 1996, Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku I, II, IV, Cipta Manunggal Jakarta.

-----, 1997, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal Jakarta.

Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Lili Rasyidi, 1982, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung.

-----& Ira Tania Rasyidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Loebby Loqman, 1985, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia, LEBSI, Jakarta.

-----, 1995, Peranan Hukum Tertulis Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, dalam Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Pembangunan hukum Indonesia, Eresco, Bandung.

Mabes Polri, 1999, Reformasi Menuju Polri Yang Profesional, Markas Besar Polri, Jakarta.

Magnis Suseno, , 1986. Etika Umum, Jakrata, Gramedia.

-----, 1991, Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Cet. Ke 3, Kanisius, Yogyakarta.

-----, 1992, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Yogyakarta, Kanisius.

Mansoer Fakih, 2001, Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi, Insist Press, Yogyakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1994. Kriminologi Dan Sistem peradilan Pidana, UI, Jakarta.

-----, 1994, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Lembaga kriminologi UI.

-----, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Mukti Arto 2001, Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, 2003, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Muchsan, 1981, Peradilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana ,UNDIP, Semarang.
- , 2002, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta.
- , dkk, 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam perspektif Hukum dan Masyarakat, Refikka Aditama, Bandung.
- M Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakrata, Sinar Grafika.
- M Faal, 1987, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta. Cet. Pertama.
- M. Yahya Harahap, ,1996, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, BPHN, Jakarta.
- , 2005, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi 1 dan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Yayasan Brata Bhakti dan Penerbit P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- , 1994, Hukum Kepolisian, Yayasan Brata Bhakti & P.T. Gramedia, Jakarta
- .
- Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Yayasan Brata Bhakti dan Penerbit P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- , 1994, Hukum Kepolisian, Yayasan Brata Bhakti & P.T. Gramedia, Jakarta

- Natangsa Subekti, 2014, Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan, Yogyakarta, Genta Publishing.
- O Notohamidjojo, 1975, Demi Keadilan Dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- O. Kattsoff, Louis, 1992, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Otje Salman, HR. & Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F Lamintang,. 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- , 1987, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar baru, Bandung.
- Prayudi Atmosudirdj, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1989, Dasar-dasar Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, , 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003, Hukum Responsif, Huma, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 1978, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Qodri Azizy Cs, 2006, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, IAIN dan S3 Undip, Semarang.

- Rena Yulia, 2009, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta, Graha Ilmu,
- Rimbo, Gunawan, dkk, 1986, Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Mark Durkheim Dan Max Weber, UI Press, Jakarta.
- Romli Atmasasmit, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Putra A. Bardin, Jakarta.
- , 1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisianisme, Putra Abadin, Jakarta.
- , 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Roscoe Pound, 1963, Filsafat Hukum, Terjemahan, Moh. Radjab, Jakarta, Bhratara.
- , 1965, Tugas Hukum, Terjemahan, Moh. Radjab, Jakarta, Bhratara.
- Ruslan, Saleh, 1968, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Centra, Jakarta.
- 1983, Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru.
- , 1979, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1994, Masih Saja Tentang Kesalahan, Karya Dunia Fikir, Jakarta.
- Ruti.G Teitel, 2004, Keadilan Transisional, Sebuah Tinjauan Komprehensif, Elsam, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru.

- , 2000, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Masalahnya, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- , 2004, Ilmu Hukum, Pencarian Pembebasan dan Pencerahan, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sjachran Basah,, 1985, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung.
- 1986, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung.
- SF Marbun., dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara, UII-Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.
- , 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- , 1983, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- , 1986, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta.
- , 1988, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Remaja karya, Bandung
- , 1989, Tinjauan Sosiologi terhadap masalah-Masalah Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, ed. 4., Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Soetandyo Wignyosubroto, , 1986, Sosiologi Hukum, FISIP Unair, Surabaya.
- , 2000, Hukum dalam Konsepnya sebagai realitas Sosial Dalam Kajian Hukum Non Doktrinal, Bahan Kuliah Program Doktor Undip, Semarang.
- ,2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Sudarto, 1981, Hukum Dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni.
- , 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni.
- , 1983, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.
- , 1990, Hukum Pidana I, Undip, Semarang.
- Sutiardjo Gunawan, A, 1993, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto Hadiman RS, 1999, Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional, Dutarindo, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi, YA3, Malang.
- Theo Huijbers, , 1990, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
- , 1993, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.

Thomas, J. Aaron, 1986, *The Control of Police Discretions*, Springfield, Charles C. Thomas Co.

Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia*, Utomo, Bandung.

-----, 2000, *Polisi Yang Elegan*, Intermedia Publishing, Makasar.

W Friedman.,1990, *Teori dan filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta.

W. Poespoprodjo, 1998, *Filsafat Moral*, Pustaka Grafika, Bandung.

-----,1999, *Filsafat Moral, Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung.

Young Ohoitumur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Disertasi :

Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi Dan Realitas Penegakan Hukum*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Deepublish, Yogyakarta, 2013.

Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, Tidak di Publikasikan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2003.

C. Makalah :

Abdurrasyid, Priyatna, 1996, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan*, Makalah Seminar Nasional Hukum Bisnis, FH UKSW, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 1991, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi VI, Kerjasama Hukum Belanda.

-----, 1993, Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum, Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang, 19-20 Juli 1993.

-----, 1995, Efektifitas Pidana Penjara (Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Legislatif), Makalah Seminar Tentang Pemasyarakatan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Kuat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justice Untuk Peadilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto) Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed, Vol.123/09/2012.

Masruchin rubai, 1999, Pidana Ganti Rugi Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Korban Tindak Pidana, Arena Hukum, No. 8 , 3 Juli 1999

Romli Atmasasmita, 2012, Cita Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Makalah Kuliah Matrikulasi Mahasiswa Program S2 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1 September 2012.

D. Ketentuan Kapolri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Kapolri No.Pol. B/ 3022/XII/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember
2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR
(Alternative Dispute resolution).

TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim Polri dan TR/395/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008, tentang Pelaksanaan diversi.